BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 58 /KPTS/IV.06/2021

TENTANG

TIM PENELITI DAN PEMERIKSA PERSYARATAN SERTA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menyatakan Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Serta Pertai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan secara proposional berdasarkan pada jumlah perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lampung Barat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Untuk kelancaran penyelenggaraan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Tim Peneliti dan Pemeriksa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KABAG HUKUM

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas:

1. meneliti dan memeriksa berkas pengajuan bantuan keuangan partai politik meliputi :
   a. surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis, untuk dewan kepemimpinan cabang partai politik tingkat Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum dan kepala kantor kesbang dan politik;
   b. surat keputusan DPP/DPD partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC partai politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP/DPD partai politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
   c. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   d. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten;
   e. fotokopi nomor/buku rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
   f. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
   g. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
   h. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang di tandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
2. menyiapkan berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik hasil pemilihan umum Tahun 2019, dan berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik; dan
3. menyerahkan bantuan keuangan partai politik kepada pengurus partai politik Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum ketiga dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

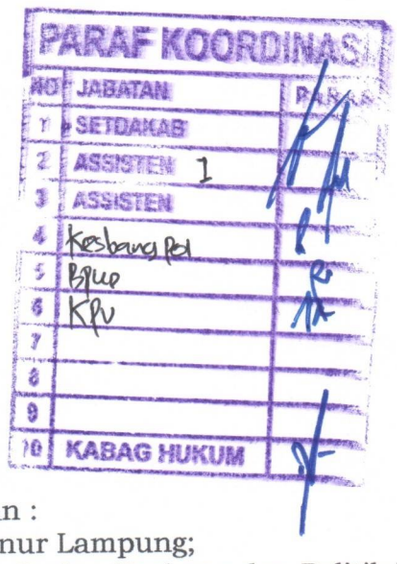

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 58 /KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 5 Januari 2021

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	No. Urut Parpol	NAMA PARPOL YANG MEMPEROLEH KURSI HASIL PEMILU 2019	JUMLAH KURSI	PEROLEHAN SUARA PARPOL PADA PEMILU 2019					JUMLAH SUARA PARPOL HASIL PEMILU 2019	SATUAN HARGA PER-SUARA	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL
				DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1	1.985	708	2.235	2.116	2.128	9.172	Rp 3.991	Rp 36.605.452
2.	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	5	9.102	4.787	6.474	591	4.956	25.910		Rp 103.406.810
3.	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	11	9.888	7.138	9.735	13.746	11.179	51.686		Rp 206.278.826
4.	4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	5	3.463	2.924	4.447	6.800	1.995	19.629		Rp 78.339.339
5.	5	PARTAI NASDEM	1	2.107	3.449	1.336	1.106	212	8.210		Rp 32.766.110
6.	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2	3.215	297	1.841	4.030	175	9.558		Rp 38.145.978
7.	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	2	3.444	1.117	3.197	1.553	63	9.374		Rp 37.411.634
8.	12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1	1.363	122	1.429	2.460	962	6.336		Rp 25.286.976
9.	14	PARTAI DEMOKRAT	6	3.299	3.218	8.585	8.346	542	23.990		Rp 95.744.090
10.	20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1	701	27	13	14	3.572	4.327		Rp 17.269.057
JUMLAH			**35**	**38.567**	**23.787**	**39.292**	**40.762**	**25.784**	**168.192**		**Rp 671.254.272**

Rumus $\frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}}$ x Satuan Harga Per-Suara x Jumlah Suara Parpol Hasil Pemilu 2019

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	Kesbang Pol	
5	BPKP	
6	KPU	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.06/2021
TANGGAL : 2021

SUSUNAN TIM PENELITI DAN PEMERIKSA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	KETUA
2	Kepala Seksi Politik pada Kantor Kesbang dan Politik	SEKRETARIS
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	ANGGOTA
4	Kepala Bagian Hukum Setdakab	ANGGOTA
5	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab	ANGGOTA
6	Sekretaris KPUD Lampung Barat	ANGGOTA
7	Irban I pada Inspektorat	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

